

“PENYELESAIAN SENGKETA DUA YAYASAN TERKAIT DENGAN ASET TANAH WAKAF (STUDY PUTUSAN NOMOR 488/PDT.G/2023/PA.MTP)”

Assalam
khiri22salam@gmail.com
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyelesaian sengketa tanah wakaf dan menganalisa pertimbangan putusan hakim tersebut. Adapun jenis penelitian yang peni gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil Penelitian yang diperoleh berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Dua Yayasan Terkait Dengan Aset Tanah Wakaf (Study Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp). Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat Untuk mengetahui penyebab terjadi sengketa Yayasan pada kasus putusan 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp, Untuk menganalisa legal reasoning pertimbangan hakim dalam putusan sengketa Wakaf pada putusan 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp. Baik Putra maupun Putri pada awal mula berdirinya itu bergabung dalam satu yayasan yang sama yaitu Yayasan Pondok Darul Hijrah yang terletak di Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar, namun sekarang sudah berpisah, masing-masing dikelola oleh Yayasan yang berbeda, muncul permasalahan ini peratama seharusnya yang menduduki sebagai pimpinan Pondok Darul Hijrah tersebut ialah dari alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo atau Alumni Pondok Darul Hijrah tersebut sesuai dengan embrio pendiri pondok, kedua pada saat dibuat Akta Ikrar Wakaf untuk Ponpes darul Hijrah Putri pada tahun 2016. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga hemat peneliti, Majelis Hakim telah menjalani nilai-nilai yang ideal sebagai Majelis Hakim, dimana hal itu telah diatur pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Bab II Kewajiban dan Larangan Pasal 4, yang salah satu poinnya adalah “Hakim harus Arif dan Bijaksana.

Kata Kunci: Sengketa Tanah Wakaf, Pertimbangan Hakim, Yayasan

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the settlement of waqf land disputes and analyze the consideration of the judge's decision. The type of research that peni uses is a type of normative legal research. The approach in this study uses the Law (Statue Approach) and Case Approach. The results of the research obtained are related to the Settlement of Disputes between Two Foundations Related to Waqf Land Assets (Study Decision Number 488/Pdt.G/2023/PA. Mtp). Waqf Law Number 41 of 2004 concerning Waqf explains that: waqf is a legal act of waqf to separate part of its property, to be used forever or for a certain period of time according to its interests for the purposes of worship and/or general welfare

according to sharia. Mtp, To analyze the legal reasoning of the judge's considerations in the decision on the Waqf dispute in decision 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp. Both the Son and the Princess at the beginning of its establishment joined the same foundation, namely the Pondok Darul Hijrah Foundation which is located in Cindai Alus Martapura, Banjar Regency, but now it has separated, each managed by a different Foundation, This problem arises that the person who should occupy the leadership of the Darul Hijrah Boarding School is from the alumni of the Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo or the Alumni of the Pondok Darul Hijrah in accordance with the embryo of the founder of the boarding school, the second at the time of making the Waqf Pledge Deed for the Darul Hijrah Women's Islamic Boarding School in 2016. Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, where it is formulated that judicial power is the power of an independent state to hold the judiciary to uphold law and justice. So that it is economical for researchers, the Panel of Judges has undergone ideal values as a Panel of Judges, where it has been regulated in the Joint Regulation of the Supreme Court and the Judicial Commission No. 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 concerning Guidelines for the Enforcement of the Code of Ethics and Guidelines for Judges' Conduct in Chapter II of the Obligations and Prohibitions of Article 4, one of the points of which is "Judges must be Wise and Wise.

Keywords: *Waqf Land Dispute, Judge's Consideration, Society*

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini merupakan dasar dilakukannya pengelolaan atas sumberdaya alam dari hamparan wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas daratan dan lautan (dan juga udara).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebuah negara besar yang memiliki luas daratan dan lautan lebih kurang 5.193.253 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Luas daratan dan lautan dapat dimiliki oleh setiap orang apabila dia menginginkan dengan syarat tertentu, misalnya ingin memiliki tanah, batu, perairan dan wilayah.

Tanah adalah berarti wilayah dataran bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi khususnya kepada manusia sangat memerlukan tanah dimana tanah tersebut bisa dipergunakan untuk perekonomian kesejahteraan kemakmuran untuk manusia.

Wakaf adalah memberikan sebagian hartanya untuk orang lain maupun kelompok tertentu untuk kemanfaatan bersama bagi penerima maupun pemberi. Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Bahkan wakaf juga banyak berbagai ahli berpendapat misalnya oleh Imam Syafii dan Imam Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah. Jadi tanah wakaf artinya wilayah dataran bagian yang terdapat pada kerak bumi tersusun atas mineral dan bahan organik yang dimiliki seseorang dan memberikan tanah tersebut untuk orang lain maupun kelompok tertentu untuk kemanfaatan bersama bagi Nazhir (penerima) maupun wakif . Harta benda (tanah) yang telah diwakafkan oleh pemiliknya menjadi milik umat atau aset

publik. Sebagai aset publik wakaf harus dilindungi secara hukum agar terhindar dari penyelewengan seperti beralih menjadi aset pribadi.

Pada jaman dulu di Indonesia tanah adalah suatu benda yang tidak sama sekali ada harganya, sangat banyak sekali rakyat mempunyai tanah bahkan satu orang bisa memiliki beberapa hektar luas tanah tersebut, maka dari itu tanah sering terjadi diwakafkan oleh pemiliknya hanya terjadi dengan seketika dengan adanya pernyataan wakif (orang yang wakaf) yang merupakan ijab, karena pelaksanaan wakaf dipandang sebagai perbuatan sepihak.

Sejak dan setelah datangnya Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu faham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Dalam konteks Indonesia terkini, wakaf bukan hanya memiliki fungsi sosial keagamaan, melainkan juga memiliki fungsi potensi ekonomi umat atau warga negara Indonesia yang sangat besar. Undang-undang tentang wakaf membuktikan dukungan pemerintah terhadap pentingnya pemberdayaan aset wakaf sebagai langkah strategis pembangunan umat Islam, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekarang tinggal bagaimana menumbuhkan ghirah dan partisipasi masyarakat untuk berwakaf serta menciptakan pengelolaan wakaf oleh Nazhir secara produktif, amanah, professional dan transparan.

Undang-Undang Wakaf juga mengubah arus utama pemikiran umat yang selama ini menganggap pemahamannya hanya dari aspek ibadah, sehingga wakaf selalu dianggap berkonotasi dengan masjid, madrasah atau tanah kuburan. Dalam Undang-Undang Wakaf dijelaskan wakaf adalah pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu.

Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Allah tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu-gugat Oleh karena itu peneliti melihat di zaman sekarang banyak sekali tanah yang sudah diwakafkan lewat ijab si wakif diambil lagi atau digugat oleh keluarga wakif, saudaranya, anaknya, temannya atau disebut ahli waris wakif bahkan orang pun bisa mengakui karena tidak ada dasar kepemilikan tanah tersebut.

Jika tidak adanya upaya dari Nazhir untuk mensertifikatkan tanah wakafnya, maka dikemudian hari bisa mendapatkan permasalahan seperti adanya gugatan dari ahli waris tanah wakaf tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan perselisihan dan berakibat pada hilangnya tanah dan pemanfaatan atas tanah wakaf tersebut. Dilihat dari sosok Nazhir sendiri, masih banyak Nazhir yang mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang hukum sehingga kurangnya kesadaran hukum Nazhir tersebut. Bahkan adapula Nazhir yang mensertifikatkan tanah wakaf tersebut setelah terjadinya gugatan .

Terhadap Nazhir yang mensertifikatkan tanah wakaf tersebut, dapat diketahui bahwa Nazhir mensertifikatkan tanah wakaf tersebut karena :

1. Nazhir menginginkan tanah tersebut memiliki kekuatan hukum.
2. Nazhir menghindari gugatan yang datang dari ahli waris wakif.
3. Nazhir menghindari penyalahgunaan manfaat dari tanah wakaf.
4. Nazhir menghindari penyusutan atau penambahan luas dari tanah wakaf.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Nazhir mensertifikatkan tanah wakaf untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang timbul dari tanah wakaf itu sendiri. Melalui sertifikasi tanah ini, diharapkan tanah wakaf tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat umum. Bukannya dijadikan sebagai objek sengketa ataupun dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi oleh ahli waris yang tidak bertanggung jawab. Penyebab persengketaan perwakafan tanah yaitu karena masih banyaknya tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan menyertifikatkan tanah tersebut. Selain itu, banyak terjadi permasalahan dimana ahli waris dari wakif meminta kembali tanah yang telah diwakafkan dan terdapat pula penyimpangan penggunaan tanah wakaf yang telah dikuasai turun temurun oleh Nazhir.

Jika melihat arti pentingnya tanah wakaf ini, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Ayat (3) yang berbunyi: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”. Tidak hanya itu saja yang perlu mendapat perhatian kondisi wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian ekstra terlebih lagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.

Peneliti menilai dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya tanah wakaf di Indonesia digunakan sebagai masjid, musholla, sekolah, makam, pondok pesantren serta rumah yatim piatu dan sedikit sekali peruntukan tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya fakir miskin. Pemanfaatan tanah wakaf yang lebih kearah sosial memang sangat efektif, namun jika dilihat dari sisi kehidupan dan dari segi ekonomi dampaknya kurang berpengaruh efektif.

Dimasa perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya wakaf memiliki peranan disamping instrument-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dibidang ekonomi, apabila wakaf dikelola secara baik.

Peruntukan di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya dalam kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman mengenai wakaf. Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, musholla, sekolah, makam dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebijakan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayagunakan secara maksimal dalam lingkup perekonomian nasional. Praktik pengalaman wakaf tercipta suatu gambaran serta persepsi tertentu mengenai wakaf. Pertama, wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak khususnya tanah. Kedua dalam kenyataan diatas tanah itu didirikan bangunan masjid atau madrasah. Ketiga penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wakif).

Pada umumnya tanah wakaf di Indonesia pengelolaannya bersifat konsumtif dan tradisional. Ada beberapa faktor dan kondisi mengapa tanah wakaf di Indonesia dikelola secara konsumtif dan tradisional, yaitu meliputi:


1. Sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan, yaitu berupa benda yang tidak bergerak dan hanya untuk kepentingan yang bersifat peribadatan, seperti masjid, musholla, madrasah, pemakaman, yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Dan sifat wakaf itu sendiri hanya ditempatkan pada kemutlakan yang harus dikembalikan kepada Allah semata, sehingga kondisi apapun yang terjadi terhadap harta wakaf didiamkan sedemikian rupa dan tidak terawat secara baik sehingga banyak yang terbengkalai.

2. Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya kepada yang dianggap panutan dalam lingkungan masyarakat tertentu seperti ulama, kyai, ustadz dan tokoh adat lainnya, sementara orang yang diserahi untuk mengelola wakaf (Nazhir) tersebut ternyata tidak selalu mempunyai kemampuan yang baik agar wakaf bisa didayagunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan beragama. Akibatnya banyak tanah wakaf yang tidak terurus rapi dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak terhitung jumlahnya, berapa banyak tanah yang jatuh ke tangan pihak ketiga yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan perwakafan. Belum misalnya terjadinya kasus-kasus penyerobotan tanah wakaf karena lemahnya system perlindungan hukum dan lemahnya kemauan dan kesadaran dari pihak-pihak terkait.

Jika dilihat dari besarnya manfaat suatu tanah wakaf tersebut mempunyai arti yang sangat penting. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk bisa dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.


Peneliti melihat kondisi wakaf saat ini perlu mendapat perhatian ekstra apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif. Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah Nazhir, yaitu seorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika telah produktifnya tanah wakaf menimbulkan persengketaan antara para Nazhir tersebut, hal ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita terhadap Nazhir yang tidak bertanggung jawab dan hanya berfikir kearah menciptakan keuntungan sendiri saja, sehingga mengesampingkan kemaslahatan umat. Banyak tanah wakaf yang pada akhirnya menjadi sengketa hanya karena wakaf tersebut dinilai sudah sangat produktif dan dirasa menghasilkan sehingga menimbulkan rasa ingin menguasai bahkan memiliki tanah tersebut. Hal ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari terlebih lagi di daerah yang sudah dianggap berkembang bahkan sangat berkembang sehingga keadaan tanah yang memang sudah dianggap produktif dan dengan didukungnya oleh kegiatan yang sudah dapat menghasilkan diatas tanah wakaf tersebut, ini menjadi salah satu sebab akan terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan bukan karena status tanahnya, melainkan disebabkan oleh para Nazhir tanah wakaf tersebut.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tanah wakaf yang ada untuk kemanfaatan masyarakat dalam beribadah, bersosial, belajar maupun kemanfaatan lainnya seperti tempat-tempat yang ada mesjid, pesantren, posyandu, dan lain-lain. Seperti pondok pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan asal mula tanahnya ialah dari wakaf bahkan sempat terjadi sengketa antara ahli waris wakif dengan Nazhir. Akan tetapi sengketa tersebut dimenangkan pihak Nazhir, Karena dengan adanya sertifikasi tanah wakaf sangatlah penting agar tanah wakaf mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan memberikan pengaruh yang maksimal di dalam Masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti memberikan sebuah gambaran sejarah peristiwa tersebut:



Bagan 1. Sejarah Peristiwa Perwakafan
 Sumber: Dibuat sendiri, Tahun 2024


Pada tahun 1986, Letnan Syahrani mewakafkan tanahnya berukuran sekitar 15 hektar beralamat di Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan kepada KH. Ghazali Mukhtar (Nazhir) dan KH. Zarkasyi Hasbi, Lc (Nazhir), bertujuan untuk digunakan pendidikan (Pondok Pesantren) setelah pondok pesantren berdiri dengan beberapa bangunan dan mempunyai beberapa santri para Nazhir membuat Yayasan (Yayasan Pondok Pesantren Darul Hijrah (Putra)) guna untuk legalitas yang berkekuatan hukum. Namun dalam 15 hektar tanah tersebut ada sebagian tanah terkena dampak proyek irigasi oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi diberikan wakaf lagi oleh Letnan Syahrani sekitar 4 hektar beralamat di Batung Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang sekarang adalah objek sengketa, adapun jarak antara 15 hektar dengan 4 hektar tersebut berjarak sekitar 4 kilometer. Setelah jalan beberapa tahun salah satu pendiri (KH. Drs. Nasrul Mahmudi) Pondok Pesantren Darul Hijrah (putra) mengusulkan kepada KH. Ghazali Mukhtar agar membangun Pondok Pesantren khusus putri dengan luas tanah 4 hektar tersebut yang saat ini Pondok Darul Hijrah (Putri) yang beralamat di Batung Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar:



Bagan 2. Peristiwa Pendirian Pondok Darul Hijrah (Putri)
 Sumber: Dibuat Sendiri, Tahun 2024


Pada Tahun 1995 usulan dari KH. Drs. Nasrul Mahmudi (Pendiri) untuk membangun Pondok Pesantren Darul Hijrah (Putri) ditanggapi dan diamini oleh KH. Ghazali Mukhtar (Ketua Yayasan) dan jarak antara Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra dengan Putri berjarak sekitar 5 Kilometer, Pondok Pesantren Darul Hijrah (Putra) pada saat itu dipimpin oleh KH. Zarkasyi Hasbi, Lc.

Sedangkan Pondok Pesantren Darul Hijrah (Putri) dipimpin oleh KH. Drs. Nasrul Mahmudi, Kepengurusan Pondok yang berbeda namun di dalam satu Yayasan yang sama. Setelah berjalan beberapa tahun terjadi perubahan kepengurusan di Pondok Pesantren Darul Hijrah (Putri), Pondok Pesantren Darul Hijrah (Putri) mendirikan Yayasan tersendiri sepengetahuan Yayasan pertama, berikut bagan tersebut:



Bagan 3. Peristiwa Perpisahan Yayasan
 Sumber: Dibuat Sendiri, Tahun 2024

Pada tahun 2016 Pondok Pesantren Darul Hijrah (Putri) akan membuat akta Ikrar Wakaf terjadi keberatan Yayasan yang pertama hal ini menyebabkan terjadi sengketa internal dari sesama Nazhir yaitu berupa Ikrar Wakaf Nomor 1380/KUA.17.03.PW.01/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 M/21 Rabi'ul Awal 1438 H yang telah dikukuhkan oleh Tergugat (Pondok Darul Hijrah). Serta Sertifikat Nomor 590/109/CA/SKT/Pem tanggal 13 Desember 2016 yang menjadi objek Nomor 1380/KUA.17.03.PW.01/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 M/21 Rabiul Awal 1438 H; dalam penelitian ini peneliti menganalisis dalam hal sengketa tersebut dalam perlindungan atas tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam kasus ini Yayasan Pondok Darul Hijrah Cindai Alus Martapura selaku penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama Martapura, melawan (1) Dr. KH. Syahrudi Ramli, M.Phil., selaku tergugat I, dan (2) Yayasan Pendidikan Pondok Darul Hijrah Putri selaku tergugat II. Berikut bagan rincian singkat kasus tersebut.



Bagan 4. Alur Kasus Peristiwa Hukum
 Sumber Putusan Pengadilan Agama Martapura 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Peristiwa yang terjadi pada kasus hukum tersebut bermula dari KH. Nasrul Mahmudi yang diberhentikan menjadi pimpinan Pondok Darul Hijrah Putri oleh Yayasan Pendidikan Pondok Darul Hijrah Putri secara sepihak oleh Yayasan tersebut, setelah itu KH. Nasrul Mahmudi melakukan pengaduan kepada Pondok Darul Hijrah yang berada di Cindai Alus (Putra). KH. Nasrul Mahmudi juga termasuk pendiri Pondok Darul Hijrah seperti KH. Sayhrudi Ramli.

Dari tiga bagan diatas tersebut menunjukkan bahwa ada satu bidang tanah seluas 15 hektar dan kemudian menjadi dua bidang tanah dengan luas 12 hektar dan 4 hektar. Kemudian juga ada dua Yayasan yang didirikan, hal inilah kemudian yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang PENYELESAIAN SENGKETA DUA YAYASAN TERKAIT DENGAN ASET TANAH WAKAF (Study Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp).

METODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian hukum normatif, proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Teknis dari penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Hak Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya pendekatan masalah dalam penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendirian Yayasan Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar dan Pondok Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar

Berdirinya pondok Darul Hijrah berasal dari tiga unsur yang menyatu. Pertama, K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar yang merupakan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Kedua, K.H. Zarkasyi Hasbi, BA, Lc. yang merupakan kader tertulis dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Ketiga, beberapa alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang saat itu menjadi pengurus IKPM Gontor cabang Kalimantan Selatan. Pada tahun 1980, K.H. Zarkasyi Hasbi, BA yang baru saja lulus sebagai sarjana muda (BA) dari Institut Pendidikan Darussalam (IPD) Gontor, dipanggil untuk menghadap K.H. Imam Zarkasyi. K.H. Imam Zarkasyi merupakan pendiri sekaligus pimpinan pondok Modern Darussalam Gontor. Bersama dengan empat alumni lainnya, beliau diminta menandatangani perjanjian untuk menjadi kader pondok Modern Darussalam Gontor. Perjanjian tersebut berisi dua hal yaitu berjanji untuk mendirikan pondok ala Gontor di daerah masing-masing dan berjanji untuk mencari isteri yang sejalan dalam mendirikan dan membina pondok nantinya.

Selain K.H. Imam Zarkasyi, penandatanganan tersebut juga dihadiri oleh K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, K.H. Hasan Abdullah Sahal, K.H. Shoiman Luqmanul Hakim, ustaz Imam Subakir Ahmad dan beberapa guru senior lainnya. Satu dari lima alumni tersebut bernama ustaz Masyhudi Subari yang merupakan warga asli Gontor. Beliau dikaderkan untuk kembali ke pondok Modern Darussalam Gontor setelah nantinya selesai

menempuh pendidikan di Timur Tengah. Adapun empat alumni lainnya dikaderkan untuk mendirikan pondok di Kalimantan, Jogjakarta, Sulewesi, dan Nusa Tenggara. Kelima kader tertulis ini disekolahkan di Jami'ah Islamiyyah Madinah, Arab Saudi.

Sembari menunggu panggilan dari pihak Jamiah Islamiyyah Madinah, pada tahun 1981 K.H. Zarkasyi Hasbi, BA. menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin untuk mengambil sarjana lengkap (Doktorandus). Beliau berkuliah di Fakultas Ushuluddin. Akan tetapi, belum sempat selesai, tepatnya ketika masih melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah Tamban KM 12, beliau diminta untuk segera menghadap pimpinan Gontor. Beliau dipanggil ke Gontor guna memenuhi panggilan dari Jami'ah Islamiyyah Madinah. Satu pekan sebelum berakhirnya tahun 1981, K.H. Zarkasyi Hasbi, BA. berangkat ke Jakarta untuk mengurus semua keperluan untuk berangkat ke Madinah, Arab Saudi. Biaya persiapan keberangkatan dan kelengkapan administrasi dibantu oleh K.H. Imam Zarkasyi dan pondok Modern Darussalam Gontor sebab ayah K.H. Zarkasyi Hasbi, BA. telah meninggal dunia sekitar setahun sebelum keberangkatan.

Tepat pada tanggal 1 Januari 1982, K.H. Zarkasyi Hasbi, BA. tiba di Arab Saudi. Beliau menjadi mahasiswa Jami'ah Islamiyyah Madinah yang mendapatkan beasiswa. Berhasilnya beliau diterima di Jami'ah Islamiyyah Madinah merupakan hasil upaya dari pondok Modern Darussalam yang memohon agar kadernya diterima menuntut ilmu di sana.

Pada tahun 1983, K.H. Imam Zarkasyi mendapatkan seorang mantu orang Banjarmasin bernama Ir. Bambang Alamsyah. Kedatangan K.H. Shoiman Luqmanul Hakim, K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, K.H. Hasan Abdullah Sahal, dan ustaz Imam Subakir Ahmad untuk menghadiri acara pernikahan dimanfaatkan beberapa alumni pondok Modern Darussalam Gontor untuk membentuk kepengurusan IKPM Gontor cabang Kalimantan Selatan. Pembentukan dan pelantikan ini diprakasai oleh ustaz Drs. H. Muhammad Yamin Mukhtar, Lc, Drs. K.H. Muhammad Nasrul Mahmudi, dan ustaz Drs. H. Syahrudi Ramli. Bertempat di kediaman ustaz Drs. H. Syahrudi Ramli, musyawarah pembentukan pengurus digelar. Beberapa alumni senior diundang. Salah seorang di antaranya adalah K.H. Gafuri Djumberi. K.H. Gafuri Djumberi mengusulkan agar siapa yang mengundang itulah yang menjadi pengurusnya. Di samping itu, paraalumni senior lainnya sudah banyak mendapatkan tugas di masyarakat.

Di antara alumni yang dilantik pada waktu itu adalah ustaz Drs. H. Muhammad Yamin Mukhtar, Lc sebagai ketua, ustaz Drs. H. Syahrudi Ramli sebagai wakil ketua, dan Drs. K.H. Muhammad Nasrul Mahmudi sebagai sekretaris. Pelantikan yang berlangsung sebelum acara pernikahan tersebut diselenggarakan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Dalam pidato sambutannya, K.H. Shoiman Luqmanul Hakim yang bertindak sebagai wakil atau utusan dari K.H. Imam Zarkasyi menekankan pentingnya pendirian pondok ala Gontor di Kalimantan Selatan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, K.H. Shoiman Luqmanul Hakim dan ustaz Imam Subakir Ahmad melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Amuntai sekaligus menghadiri undangan Kepala Kantor Departemen Agama Hulu Sungai Utara yang merupakan alumni pondok Modern Darussalam Gontor. Perjalanan tersebut dikawal oleh Drs. K.H. Muhammad Nasrul Mahmudi dan bapak Ahmad Syauckani Arsyad. Dari perjalanan tersebut tercetuslah ide dari ustaz Imam Subakir Ahmad dan K.H. Shoiman Luqmanul Hakim bahwa lokasi yang cocok untuk pendirian pondok nantinya di wilayah Banjarbaru. Wilayah Banjarbaru berada di posisi tengah karena berada di antara arah ke Banjarmasin, Tanah Laut, dan Hulu Sungai.

Penekanan agar pengurus IKPM Gontor cabang Kalimantan Selatan memikirkan pendirian pondok diulangi kembali oleh rombongan pondok Modern Darussalam Gontor di kediaman salah seorang pengurus IKPM Gontor cabang Kalimantan Selatan yang beralamat

di Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin.

K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar merupakan salah satu alumni pondok Modern Darussalam Gontor. Beliau merupakan paman dari Drs. K.H. Muhammad Nasrul Mahmudi dan ustaz Drs. H. Syahrudi Ramli. Beliau dilahirkan di Amuntai, kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada tanggal lima belas Mei seribu sembilan ratus dua puluh tujuh. Sebagai alumni senior, beliau dituakan dan ditokohkan. Sebelum tahun 1986, beliau sudah mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam di Amuntai dalam bentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sempat sebelumnya berniat untuk mendirikan pesantren namun belum terwujud.

Keberadaan ketiga unsur ini merupakan embrio dalam pendirian pondok Darul Hijrah. Oleh karena itu, disepakatilah bahwa Badan Pendiri Yayasan Pondok Darul Hijrah dengan susunan untuk pertama kalinya adalah K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar sebagai ketua, K.H. Zarkasyi Hasbi, BA, Lc sebagai wakil ketua, dan ustaz Drs. H. Syahrudi Ramli sebagai sekretaris. Beberapa murid K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar yang bukan alumni pondok Modern Darussalam dan beberapa alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang menjadi pengurus IKPM Gontor Cabang Kalimantan Selatan dilibatkan dalam Badan Pengurus Yayasan. Meskipun pengurus IKPM Gontor cabang Kalimantan Selatan mendominasi kepengurusan Yayasan namun bukan berarti bahwa Yayasan Pendidikan Pondok Darul Hijrah dan Pondok Darul Hijrah didirikan oleh IKPM Gontor cabang Kalimantan Selatan.

Pada tahun 1985, K.H. Zarkasyi Hasbi, BA.,Lc. datang ke Banjarmasin selepas menimba ilmu pengetahuan selama empat tahun di Jamiah Islamiyyah Madinah. K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari ustaz Drs. Muhammad Nasrul Mahmudi perihal ditunjuknya K.H. Zarkasyi Hasbi, BA., Lc. sebagai kader tertulis Pondok Modern Darussalam Gontor. Dengan cepat K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar menyambut dengan keinginan mendirikan pondok bersama-sama. Karena kesamaan ide dan hubungan keluarga di antara keduanya membuat kerja sama itu mudah terwujud. Setelah mengajak K.H. Zarkasyi Hasbi, BA., Lc., K.H. Ahmad Gazali Mukhtar juga mengajak Drs. K.H. Muhammad Nasrul Mahmudi dan ustaz Drs. H. Syahrudi Ramli di mana keduanya merupakan keponakan beliau sendiri yang sebelumnya pernah beliau kaderkan ke pondok Modern Darussalam Gontor. Ajakan itu diteruskan kepada murid dan keluarga beliau serta pengurus IKPM Gontor cabang Kalimantan Selatan.

Segeralah diambil langkah awal yaitu mencari lokasi tanah yang cocok untuk mendirikan pondok. K.H. Ahmad Gazali Mukhtar bersama dengan K.H. Zarkasyi Hasbi, BA, Lc. berkeliling mencari lokasi tanah yang cocok untuk mendirikan pondok. Dengan mengendarai sepeda motor tua milik K.H. Zarkasyi Hasbi, BA, Lc, mereka berdua mulai berangkat mencari tanah. Pada awalnya mereka berangkat menuju daerah sekitar Bati-Bati dan Pelaihari, lalu menuju daerah sekitar lapangan Golf Banjarbaru. Kondisi tanah yang rendah membuat mereka berdua tidak berminat. Lantas mereka berdua memutuskan berangkat menuju daerah Tungkanan. Setelah mengetahui harga tanahnya yang dinilai lebih mahal daripada harga pasaran, mereka berdua mengurungi niatnya. Akhirnya sampailah di daerah Karang Tengah (Cindai Alus). Tanah di daerah ini dinilai memiliki letak yang strategis dan kemungkinan harganya tidak terlalu tinggi. Hasil temuan mereka berdua dilaporkan dalam sebuah musyawarah di rumah bapak H. Mar'ie Hoesein di jalan Cempaka Banjarmasin. Bapak H Mar'ie Hoesein adalah salah satu murid K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar. Musyawarah tersebut turut dihadiri beberapa orang murid K.H. Ahmad Gazali Mukhtar dan anggota IKPM Gontor cabang Kalimantan Selatan.

Musyawarah pertama yang diadakan pada malam hari itu berakhir hingga larut malam. Pembahasan utamanya adalah bagaimana cara mencari dana untuk pembelian tanah

dan pendirian bangunan lalu diakhiri dengan kesepakatan mencari pemilik tanah yang terbanyak dan memohon kepada pemilik tanah tersebut untuk mewakafkan tanahnya, sebab pada malam itu diinformasikan bahwa pemilik tanah terbanyak adalah Letnan H. Ady Syahrani. Beberapa hari kemudian, K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar beserta anggota lainnya berusaha untuk menemui Letnan H. Ady Syahrani. Dalam pembicaraan tersebut Letnan H. Ady Syahrani menanyakan berapa banyak kebutuhan tanah yang diperlukan untuk pendirian pondok. K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar menyampaikan bahwa tanah yang ideal untuk pembangunan pondok adalah sebanyak 3 hektare. Usai mendengar penjelasan tersebut, atas keinginannya sendiri, Letnan H. Ady Syahrani menambahkan sebanyak 2 hektare tanah hingga akhirnya berjumlah 5 hektare.

Satu pekan kemudian, Letnan H. Ady Syahrani didampingi oleh beberapa orang kepercayaan beliau, meninjau secara langsung lokasi yang telah ditentukan. Dengan seksama beliau melihat lingkungan sekitar lantas mengatakan bahwa ingin menambah tanah yang mulanya 5 hektare menjadi 15 hektar.

Usai menerima bilangan hektare tanah, K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar mengunjungi salah satu Alumni senior dari Pondok Modern Darussalam Gontor yang bernama K.H. Gusti Abdul Muis. Kunjungan tersebut bertujuan untuk berkonsultasi mengenai bagaimana bentuk kepemilikan tanah wakaf tersebut. Dalam pertemuan tersebut, K.H. Gusti Abdul Muis menyampaikan bahwa perlu adanya sebuah yayasan untuk menerima wakaf tanah tersebut dan tidak diperkenankan diserahkan kepada individu. Untuk itu diperlukan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai barang bukti dan legalitas dalam kepemilikan. Pada saat penyerahan wakaf secara resmi yang tertuang dalam sebuah Akta Ikrar Wakaf tertanggal 03 Rajab 1406 bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1986, Letnan H. Ady Syahrani bersedia menambah dengan mewakafkan tanah bila pondok menghajatkan. Sebagai realisasi dari apa yang diutarakan, beliau menambah dengan mewakafkan tanah di Batung yang sekarang ini didirikan Pondok Darul Hijrah Putri.

Harapan untuk bisa mendirikan pondok mulai berbunga pada saat menerima sumbangan aneka ragam kayu hampir 20 M3, setelah berkeliling meminta sumbangan ke Belitung, Kuin dan Alalak di bulan Ramadhan 1406 H (Mei 1986). Bantuan ini tidak lepas dari kemurahan hati bapak H. Atoetie yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua umum pengurus gabungan perusahaan industri penggergajian Kayu/saw mill (Gappika). Usaha ini juga berhasil berkat bantuan yang gigih dari bapak M. Fadli anak pemilik Pabrik Kayu Mainbahr. Beliau adalah pengusaha kayu yang ada di wilayah tersebut dan banyak memiliki keluarga dan rekan sesama pengusaha kayu. Beliau yang mengajak para pengusaha lainnya agar bersedia mewakafkan kayu-kayunya.

Pengumpulan bahan bangunan berupa tiang ulin dan kayu-kayu lainnya dilakukan di daerah kelayan B dengan bantuan bapak M. Ridwan, dan di Jalan Ahmad Yani sekitar KM 5 dengan bantuan bapak Drs. M. Amin Jamaluddin, MA. Pengangkutan bahan-bahan tersebut ke Karang Tengah (Cindai Alus) menggunakan truk milik bapak Ir. H. Hilmi Hanafi atas permintaan ustaz Drs. H. Syahrudi Ramli. Karena sumbangan kayu dan tiang ulin itulah, maka bangunan pertama pondok Darul Hijrah sebanyak 2 lokal berukuran 16 x 7 m berdiri tegak di tengah padang ilalang. Sewaktu bangunan masih dalam tahap penyelesaian, pengumuman penerimaan disiarkan melalui Radio dan Harian Banjarmasin Post. Meskipun dirasakan terlambat karena sudah memasuki tahun ajaran baru dan tergopoh-gopoh, namun tekad untuk memulai proses pendidikan dan pengajaran di pondok pada tahun itu dilaksanakan juga. Tepat pada tanggal 23 Agustus 1986 bangunan pondok yang sederhana berdiri dengan jumlah santri sebanyak empat orang yaitu Basuki Rahman, anak pedagang minyak, Bobi Rahman, anak tukang ojek, Saukani, anak sopir angkot, dan masrani, anak tukang becak. Dari keempat santri itu, hanya Basuki Rahman yang memiliki ijazah SD.

Berdasarkan Akta Notaris Bachtiar No. 7 tanggal 8 Maret 1986, Yayasan Pendidikan Pondok Darul Hijrah secara resmi berdiri pada tanggal 11 Maret 1986.

2. Sejarah Berdirinya Yayasan Pondok Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar.

Bahwa Pondok Pesantren Darul Hijrah, baik Putra maupun Putri pada awal mula berdirinya itu bergabung dalam satu yayasan yang sama yaitu Yayasan Pondok Darul Hijrah yang terletak di Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar atau Pondok Darul Hijrah (Putra), namun sekarang sudah berpisah, masing-masing dikelola oleh Yayasan yang berbeda, Bahwa Pondok Pesantren Darul Hijrah yang dikhususkan untuk santri putra itu didirikan diatas tanah wakaf Letnan H. Ady Syahrani, setelah itu sesuai keinginan pendiri pondok yaitu K.H Ahmad Gazali Muchtar, maka didirikanlah Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri yang terletak sekitar 5 km dari Pondok Putra.

PP Darul Hijrah Puteri Martapura merupakan salah satu pondok pesantren di Kalimantan Selatan yang turut mewarnai dunia pendidikan Indonesia sejak tahun 1995. Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Darul Hijrah Puteri, pondok pesantren ini mempunyai dua buah lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Pertama Darul Hijrah Puteri (SMP Darul Hijrah Puteri) dan Sekolah Menengah Atas Darul Hijrah Puteri (SMA Darul Hijrah Puteri).

Sebagai pondok pesantren modern, mata pelajaran yang ditawarkan pun meliputi mata pelajaran umum dan mata pelajaran pondok. Untuk menunjang proses belajar mengajar, di PP Darul Hijrah Puteri juga telah disediakan beberapa fasilitas, salah satunya adalah laboratorium multimedia yang telah terpasang jaringan internet. Latar belakang berdirinya PP Darul Hijrah Putri sendiri berawal dari keinginan alumni Pondok Pesantren Modern Gontor untuk meniru almamaternya dan mendirikan pondok pesantren ala Gontor di Kalsel. Selain itu, Gontor sendiri juga memiliki obsesi untuk menciptakan seribu Gontor di seluruh penjuru Indonesia. Keinginan Gontor tersebut tumbul utamanya karena niat yang dilandasi perjuangan Islam. Di samping itu, kondisi lain yang juga memperkuat keinginan tersebut ialah banyaknya calon santri dari seluruh Indonesia yang ingin masuk ke Gontor, namun terpaksa ditolak karena ketidakmampuan Gontor untuk menampungnya.

Pada tahun 1956, sejak kembalinya dari Gontor, KH Gazali Mukhtar sudah bercita-cita mendirikan pondok ala Gontor. Beliau kemudian membangun madrasah di kampung beliau sendiri, Rukam Amuntai. Namun, madrasah yang beliau dirikan tidak dapat dikembangkan menjadi pondok pesantren, karena kondisi saat itu memang belum memungkinkan. Pasalnya, mendirikan pondok sendirian tentu terlalu berat. Pada perjalanannya, sekitar tahun 1971, beliau mulai mengirim kader ke Gontor. Beliau sendiri yang mengantar langsung ke Gontor. Dalam angkatan pertama tersebut, terdapat satu anak beliau dan lima orang keponakan. Pengiriman itu terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Sebelum tahun 1980, beliau pernah membuat panitia persiapan pendirian pondok. Pernah pula mencari tanah untuk pondok, diantaranya di Sungkai dan Pelaihari. Namun, cita-cita ini baru terwujud setelah berdirinya PP Darul Hijrah seiring dengan terbentuknya Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Kalsel.

Di lain pihak, KH Zarkasyi Hasbi Lc yang juga merupakan alumni Gontor, sejak masih mondok di Gontor, sudah diarahkan oleh pimpinan Gontor untuk mendirikan pondok di Kalsel. Pada bulan April 1978, beliau menandatangani perjanjian untuk mendirikan sebuah pondok pesantren di Kalsel.

Sebelumnya, terlebih dahulu dibentuk Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Kalsel dan pelantikan pengurus pada tahun 1983. Pimpinan Gontor waktu itu, KH Imam Zarkasyi mendapat menantu orang Banjarmasin. Kedatangan sejumlah alumni Gontor asal banua seperti KH Saiman Luqmanul Hakim, KH Abdullah Syukri Zarkasyi, KH

Hasan Sahal, dan Ustadz Imam Subakir Ahmad ke Banjarmasin untuk menghadiri acara perkawinan yang dihelat di Banjarmasin, dimanfaatkan untuk membentuk IKPM Kalsel. Setelah dibentuk, pengurus yang terpilih antara lain HM Yamin Mukhtar sebagai ketua, H Syahrudi Ramli sebagai wakil ketua, dan M Nasrul Mahmudi sebagai sekretaris.

Dalam pidatonya, KH Saiman Luqmanul Hakim sebagai utusan dari pimpinan Gontor menekankan pentingnya pendirian pondok ala Gontor di Kalsel. Dari perjalanan rombongan yang dikawal oleh M Nasrul Mahmudi dan A Syauckani Arsyad ke Hulu Sungai sampai Amuntai, tercetuslah pemikiran Ustadz Imam Subakir dan KH Saiman Luqmanul Hakim bahwa tanah yang cocok untuk pondok itu berlokasi di Banjarbaru. Sekitar satu tahun kemudian, KH Abdullah Syukri Zarkasyi dan Ustadz Imam Subakir datang lagi ke Banjarmasin dalam rangka pelantikan IKPM cabang Balikpapan dan IKPM cabang Kandungan. Keduanya kembali menganjurkan kepada IKPM Kalsel agar mengusahakan pendirian pondok di Kalsel. Sebelumnya, IKPM sudah pernah mengusahakan pendirian pondok di kawasan Banua Anyar Banjarmasin dan Bintok Pelaihari, tapi tidak membawa hasil.

Dari dua latar belakang dan tiga usaha embrio mendirikan pondok tersebut, semuanya tidak terlepas dari Gontor. Sehingga pada saat membuat akte notaris pendirian pondok, dikehendaki agar pimpinan PP Darul Hijrah haruslah alumni Gontor atau alumni PP Darul Hijrah sendiri. Diatas tanah wakaf dari H Ady Syahrani seluas 15 hektar yang akte wakafnya ditanda tangani pada tanggal 14 Maret 1986, akhirnya berdirilah PP Darul Hijrah. Karena luasnya hanya sekitar 11 hektar, maka penambahan wakaf tanah seluas empat hektar sisanya dipenuhi di daerah Batung yang sekarang menjadi PP Darul Hijrah Puteri.

Secara umum, pendidikan dan pengajaran di PP Darul Hijrah dimulai pada bulan Agustus 1986. Karena terlambat dari tahun ajaran yang semestinya, yaitu bulan Juli, sehingga santri pertamanya hanya empat orang. Sedangkan PP Darul Hijrah Putri sendiri baru beroperasi pada tahun pelajaran 1997/1998.

Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri dibangun di Desa Batung/Cindai Alus pada awal berdirinya dibangun diatas tanah wakaf Letnan H. Ady Syahrani seluas 2 Hektar, selain tanah wakaf beliau untuk Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra, disamping itu juga diperoleh dari wakaf tanah beberapa orang yang lain serta pembelian tanah dari hasil uang sumbangan/wakaf tunai dan dana operasional yayasan; Bahwa pada saat itu yang menerima wakaf tanah di Desa Batung/Cindai Alus dari Letnan Syahrani adalah KH. Syahrudi Ramli (Tergugat I), karena pada saat itu Tergugat I adalah Ketua Yayasan Pondok Darul Hijrah, pada saat penyerahan tanah wakaf tersebut tidak ada surat menyurat yang dibuat, namun saat peresmian Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri sekitar tahun 1998, Letnan Syahrani hadir dan menyerahkan secara resmi tanah tersebut kepada Tergugat I.

B. Permasalahan Sengketa antar Dua Yayasan (Study Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp)

1. Terjadinya Sengketa antar Dua Yayasan Pondok Darul Hijrah Putra dan Yayasan Pondok Darul Hijrah Putri.

Sebab-sebab terjadinya sengketa Tanah Wakaf Yayasan Pondok Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar dalam Putusan Nomor. 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp. Bahwa Ponpes Darul Hijrah Putri didirikan pada tahun 1995 diatas tanah yang merupakan wakaf dari Letnan Syahrani, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diwakafkan untuk Pondok Darul Hijrah Putra, yang luasnya sekitar 15 hektar, namun karena ada proyek irigasi yang memotong tanah Ponpes Darul Hijrah Putra, maka diwakafkan lagi tanah di Batung yang sekarang berdiri Ponpes Darul Hijrah Putri;

Bahwa tanah tersebut diserahkan oleh Letnan Syahrani kepada KH. Gazali dan KH. Zarkasi untuk dikelola dan saksi pernah mengusulkan kepada KH Gazali supaya

membangun Ponpes untuk putri di tanah tersebut; Bahwa keberadaan surat menyurat tanah wakaf tersebut tidak menjadi kesatuan dengan tanah Ponpes Darul Hijrah Putra;

Bahwa Ponpes darul Hijrah Putri berdiri tidak hanya diatas tanah yang diwakafkan oleh Letnan Syahrani, tapi juga berdiri diatas tanah wakaf orang lain dan hasil pembelian oleh yayasan;

Bahwa Ponpes Darul Hijrah Putra dan Putri berada dalam yayasan yang sama, meskipun dikelola oleh manajemen yang berbeda;

Bahwa Tergugat I merupakan pimpinan Ponpes Darul Hijrah Putra pada tahun 2016 saat Akta Ikrar Wakaf dibuat untuk tanah Ponpes Darul Hijrah Putri;

Bahwa Pembina Pondok Darul Hijrah Putri pada tahun 2016 adalah Pak Athaillah, sedangkan Pembina Pondok Darul Hijrah Putra adalah Tergugat.

Bahwa pengelolaan Ponpes darul Hijrah Putra dan Putri sempat digabungkan kembali pada tahun 2012, namun setelah itu dipisah kembali, namun sebelumnya tidak ada permasalahan, muncul permasalahan ini pada saat dibuat Akta Ikrar Wakaf untuk Ponpes darul Hijrah Putri pada tahun 2016;

Bahwa saksi tidak pernah diajak ikut dalam pembahasan dan proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang menjadi objek sengketa, meskipun ada nama saksi sebagai nadzhir dalam Akta tersebut;

Bahwa pada tahun 2012, Ponpes Darul Hijrah Putra dan Putri digabung menjadi 1 yayasan, namun pada tahun 2013 kembali dipisah dan pada saat itu saksi menjadi pimpinan di Ponpes Darul Hijrah Putri;

Bahwa Ponpes Darul Hijrah Putri sekarang mempunyai ribuan santri dan adanya sengketa terkait tanah wakaf ini mempengaruhi kondisi pesantren;

Bahwa saksi pernah ikut dalam pengukuran tanah Ponpes Darul Hijrah Putri pada saat proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf tahun 2016 tersebut dan luasnya lebih dari 4 hektar.

Selain sebab terjadinya sengketa dua Yayasan Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar dengan Yayasan Pondo Pesantren Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar dalam Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp juga dikarenakan pada usaha embrio para pendiri yang melenceng dalam embrio tersebut:

“Dari dua latar belakang dan tiga usaha embrio mendirikan pondok tersebut, semuanya tidak terlepas dari Gontor. Sehingga pada saat membuat akte notaris pendirian pondok, dikehendaki agar pimpinan PP Darul Hijrah haruslah alumni Gontor atau alumni PP Darul Hijrah sendiri”.

Peneliti juga menyimpulkan dalam embrio pada Sejarah pendirian Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar maupun Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar, seharusnya yang menduduki sebagai pimpinan Pondok Darul Hijrah tersebut ialah dari alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo atau Alumni Pondok Darul Hijrah tersebut, akan tetapi ternyata pernah terjadi yang menjadi pimpinan di Pondok Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar yaitu Pak Athaillah yang bukan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo maupun alumni Pondok Darul Hijrah.

2. Penyelesaian Sengketa Wakaf

Penyelesaian sengketa mengenai wakaf telah diatur cara penyelesaiannya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat menemukan hasil maka digunakan cara mediasi, arbitrase atau pengadilan. Dalam kasus ini para pihak yang bersengketa menggunakan cara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu dengan cara mediasi. Pilihan ini diambil oleh para pihak yang

bersengketa dengan harapan permasalahan sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan hasil yang tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa wakaf yang diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (2) proses mediasi harus dilakukan atas persetujuan para pihak yang bersengketa, proses mediasi ini dilakukan dengan bantuan mediator yang bertugas sebagai fasilitator dan tidak berhak untuk mengambil keputusan fungsinya hanya sebagai penengah saja. Dalam mediasi ini terdapat beberapa unsur antara lain:

1. Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak
2. Perdamaian harus megakhiri sengketa
3. Bentuk perdamaian harus secara tertulis (akta perdamaian)

Peneliti juga ikut mengetahui dan berhadir tahapan penyelesaian sengketa pertama kali dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tanah, musyawarah diadakan pada tanggal 22 Agustus 2023, musyawarah tersebut bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar dihadiri oleh Penggugat selaku Yayasan Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar, Tergugat I (KH. Syahrudi Ramli), dan Tergugat II selaku Yayasan Pondok Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar namun musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata mufakat dan belum menyelesaikan sengketa yang terjadi. Musyawarah tersebut dilakukan dalam masa proses mediasi di Pengadilan Agama Martapura Kabupaten Banjar.

Berdasarkan atas kesepakatan bersama antara para pihak penggugat dengan tergugat I dan tergugat II yang bersengketa tertanggal 13 Maret 2022 maka permasalahan ini dibawa ke persidangan Pengadilan Agama Martapura.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pemahaman peneliti atas masalah tesis ini, yang mana telah dijelaskan pada bab II dan III, sehingga peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi sengketa dua yayasan tersebut dikarenakan:

Muncul permasalahan ini dalam putusan nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp yaitu bermula pada saat dibuat Akta Ikrar Wakaf untuk Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar pada tahun 2016.

Banyaknya yang mengisi di badan yayasan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Batung Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar tersebut bukan lagi berlatang belakang dari alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo atau berlatang belakang dari alumni Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar maupun Pondok Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar, yang mana tidak selaras dari petuah para pendiri atau kesepakatan bersama para pendiri Pondok Pesantren terdahulu pada tahun 1986.

2. Terhadap legal reasoning pertimbangan Majelis Hakim, peneliti sependapat dengan Majelis Hakim, sebab sesuai dengan kompetensi absolut yang dimiliki oleh Majelis Hakim serta garis lurus dengan dasar hukum yang berlaku di negara ini. Walaupun permasalahan yang dihadapi oleh kedua Majelis Hakim yang berbeda ini memiliki hampir pokok permasalahan yang sama, karena dengan pendekatan yang tentunya berbeda, ditambah juga persoalan pembuktian yang masing-masing pihak sama kekuatannya. Sehingga hemat peneliti, Majelis Hakim telah menjalani nilai-nilai yang ideal sebagai Majelis Hakim, dimana hal itu telah diatur pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Bab II Kewajiban dan Larangan Pasal 4, yang salah satu poinnya adalah “Hakim harus Arif dan

Bijaksana”.

3. Implementasi pengelolaan harta wakaf harus selaras dengan peraturan terkait seperti Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Karena lahirnya peraturan tentang wakaf merupakan fenomena dari praktik manajemen wakaf yang belum optimal secara administrasi, maka administrasi tentang wakaf di era sekarang ini harus berpatokan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Saran

Bentuk saran ideal menurut hemat peneliti pada masalah yang terkandung dalam tesis ini adalah praktik pengelolaan harta tanah wakaf harus sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, karena berdasarkan hasil Putusan yang peneliti teliti menunjukkan proses manajemen wakaf yang tidak ideal, sehingga perkara sengketa berpotensi besar terjadi.

Maka dari itu, hemat peneliti Undang-undang yang telah berlaku sebagai payung hukum yang khusus menaungi wakaf, seperti Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mampu menjawab persoalan yang sifatnya sudah sering terjadi pada perkara sengketa wakaf, agar kedudukan para Pendiri (Nazhir), Pimpinan (Pengurus Yayasan), dan Yayasan (Pembinan dan Pengawas) sejajar kedudukan dan kewenangannya, selain dari pada peraturan terkait yang konteksnya dalam hal ini adalah wakaf. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus lebih dominan, karena seperti yang peneliti catutkan sebelumnya bahwa BWI sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab dalam tumbuh kembangnya praktik wakaf di Indonesia, harus dalam kendali lembaga tersebut setiap praktik wakaf yang terjadi mulai dari pencatatannya hingga pengawasan pada pengelolaannya.

Dan semoga setiap ada permasalahan yang berkaitan dengan sengketa wakaf yang terjadi di Pengadilan Agama, Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan hukum dengan bijak agar melahirkan putusan paling tepat terhadap perkara sengketa wakaf. Seperti halnya hasil putusan yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini, hemat peneliti sudah sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa wakaf.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata, hukum perdata islam yang ada pada Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

- Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf
- Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Undangn-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Buku-Buku

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994
- Adijani, Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Rajawali

- Press, 1992
- Arief, Edi Rudiana, Hukum Islam di Indonesia, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991
- Arofah, Lailatul, Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai Di Pengadilan Agama Suatu Tawaran Alternatif, Jakarta: Mimbar Hukum Nomor 63, 2004
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah, Bandung: Alma Arif, 1987
- Direktorat, Bunga Rampai Perwakafan, Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor 89,2006
- Djunaedi, Achmad dan Thobib Al-Asyar, Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat), Jakarta: Mitra Abadi `Press, 2005
- Habib Adjie, Yayasan: MemahamiPendirian Perubahan Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016
- Kusuma, Hilman Hadi, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Suhrawadi K. Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Artikel Jurnal**
- Adrian Sutedi, 2006, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Jakarta: Bina Cipta, hal. 1
- R. Soeprapto, 1986, Undang-undang Pokok Agraria dalam Praktek, Jakarta: Mitra Sari
- Tesis**
- Kusuma, 2021. “Analisis Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak atas Tanah Karena Wakaf di Kabupaten Madiun”. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Zulfan, Nashby. 2011. “Penyelesaian Sengketa Antar Nazhir Tanah Wakaf di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang)”: Program Pasca Sarjana Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Internet**
- Dewi Saputri, dan pramudya Sari
http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/8321/05bab1_dewi_10040012052_skr_2016.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Muhammad Fatih <https://islamicmarkets.com/publications/perlindungan-hukum-terhadap-penguasaan-tanah-wakaf-oleh-penerima-wakaf-Nazhir>